

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie Jimly (2007), *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta.
- Bonger W.A. (1954), *Masalah-Masalah Demokrasi*, Jakarta, Yayasan pembangunan, Alih Bahasa M. Sitorus.
- Djokosutono (1982), *Hukum Tata Negara*, kuliah himpunan Harun Al Rasyid, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mayo B Henry (1960), *An Introduction to Democratie Theory*, New York, Oxford University.
- Redi Ahmad & Candranegara Ibnu sina (2021), *Omnibus Law Diskursus Pengandopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*
- Riskiyono Joko (2016), *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, Jakarta Selatan
- Simabura Charles (2021), *Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di Tengah Pandemi Covid-19: Proses Pembentukan Undang-Undang dan Ruang Partisipasi Publik*, Jakarta Selatan
- Surbakti Ramlan (2005), *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Usfunan Jimmy (2020), *menimbang konsep omnibus law bila diterapkan di indoneaia*

Jurnal

Ahmad Zein Yahya, Yudhanti Ristina & Syapriallah Aditia (2016), Legislative Drafting Perancangan Undang-Undang, 157.

Akhmad Khalimy, 2020, Makna Aturan Peralihan Sebagai Politik Hukum Ruu Kuhp (Transformasi Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional), Jurnal Hukum Progresif, 124 (8).

Ari Yulianti Griadhi Ni Made & Agung Sri Utari Anak (2008), Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, 2 (33).

Ari Yulianti Ni Made Griadhi & Sri Utari Anak Agung, (2008) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, hal. 2 (33).

Arliman S Laurensius (2017), Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia, *Jurnal politik pemerintahan*, 67-68 (10).

Arliman S Laurensius, (2017) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia, hal. 57-72 (10). *Jurnal Politik Pemerintahan*

Asshiddiqie Jimly (2017), Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII Oress, *Jurnal Hukum Progresif* Yogyakarta, 165 (1).

Asshiddiqie Jimly (1999), Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang

Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 147.

Bintan R. Saragih Moh. Koesnardi (2009), Saragih, Ilmu Negara, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 167 – 191 (16). *Jurnal Hukum*

Bruggink H J.J. (2011), Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum. Alih Bahasa B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti, 4.

Budiardjo Miriam (1996), Dasar-dasar Ilmu Politik, Cetakan ke-7, Gramedia, Jakarta, 50 (16). *Jurnal Hukum*

Chazawi Adami (2005), Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia, Malang, *Jurnal Rechten*, 92 (1).

Chinhengo Austin (2000), Essential Jurisprudence. Second Edition. London: Cavendish Publishing Limited, 8.

Cipto Handoyo B. Hestu (2015) Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang, 165-166 (15).

D Somaliagustina & D. C. Sari (2018), Kekerasan Seksual pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia *Jurnal Komunikasi Hukum*, 62.

dan Asep A. Sahid Gatara Ismatullah Deddy (2007), Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif, Pustaka Setia, Bandung, 165.

Desita Putri Prila (2019), Septi Nurwijayanti Kedudukan KPK Dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, *Jurnal Rechten*, 11 (1).

- Dwi Harijanti Susi (2009), Reformasi Sistem Perwakilan Indonesia, *Jurnal Konstitusi PSKN-FH Universitas Padjadjaran*, 13 (1).
- Dwi Harijanti Susi (Tanpa Tahun), Penerapan Sistem Strong Bicameralism di Indonesia Sebagai Upaya Optimalisasi Kewenangan MPR, 20.
- Hadiyono V (2020), Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, *Jurnal hukum politik dan kekuasaan*, 24-26 (1).
- Harris Neville (2012), Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional 6-7 (9). *Jurnal Konstitusi*
- Hasyim Asyari, (2017) Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah), *Jurnal Ilmu Hukum* hal. 84
- Ihza Mahendra Yusril (1998), *Dinamika Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 12.
- Isra Saldi (2004), Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat Sistem Trikameral di Tengah Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat, *Jurnal Konstitusi*, 116 (1).
- Jultje Saiya Aprillia, Sarah Alfons Saartje & Martha Yosephine Tita Heillen (2021), Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmu Hukum*, 619 (1).
- Khuzdaifah, Dimiyati, Absori (2019), quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan Indonesia, 252-266 (31).

- Latif Yudi (2011), *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 19.
- M. A. Hikam (2018), Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Program Legislasi Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Komunikasi Hukum*, 23-30 (1).
- Made Dwi Kristiani (2014), Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Jurnal Kertha Semaya*, 1243 (9).
- Manan Bagir, (2004) *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII, hal. 85. (15).
- Muhaimin Iskandar A Dr (Tanpa Tahun), M.Si, *Demokrasi, Parlemen dan Tata Nilai Baru*, 5-6.
- Natasya Fila & Fila (2019), Gracia Putri Manurung, and Agnes Kusuma Wardani. "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual." *Lex Scientia Law Review* 3, *Jurnal Kertha Semaya*, 1244 (9).
- Nugroho Heru (2012), *Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia*, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1 (1).
- Palguna I D.G. (2020), *Welfare State vs Globalisasi; Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 37
- Pringgodigdo A.K. (1995), *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat, 189.

- Riskiyono Joko (2015), Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan, 161-162 (6).
- Roky Huzaeni Mohamad & Rofikil Anwar Wildan, (2021) Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Dialektika Hukum*, hal. 215 (3).
- Rumesten R.S Iza, (2012) Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Dinamika Hukum*, hal. 138 (1).
- S Sibarani (2019). Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. SOL JUSTISIO *Jurnal Komunikasi Hukum*, 98.
- Saifudin (2009), Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU, *JURNAL HUKUM*, 97.
- Salmond W John (1913), *Jurisprudence, Fourth Edition*. London: Stevens and Haynes, 142.
- Sholikin et al M. Nur (2009), *Awasi Perda, Berdayakan Daerah Seri Panduan Pemantauan Legislasi Daerah*, Jakarta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 31-32.
- Soekanto Soerjono, (1987) *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Alumni, hal.13
- Sri Ratu Aryani Andi (2021), Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), 4-5 (1).
- Suryani Widayati Lidya (2019), Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai, 239 (10).

Susanti, Tanpa Tahun, Studi Komparatif Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP dan RKUHP, 68

Syahmardan (2012), Partisipasi Masyarakat: Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Demokratis, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 144-145 (9).

Syarifudin Amir & Febriani Indah (2015), Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos, *Hasanuddin Law Review*, 304 (1).

Ten Berge J. B. J. M. (1996), *Besturen Door De Overheid*, W. E. J. Tjeenk Willink, Hukum Administrasi Negara, UII-Press, Yogyakarta, 10.

Whitecross Paton George (1951) *A Text-Book of Jurisprudence*. Second Edition. Oxford: The Clarendon Press, 182-183.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasara Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37A ayat (3).

Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

Website

<https://indonews.id/artikel/323586/Memaknai-Meaningful-Participation-dalam-Pembentukan-Perundang-undangan/>

<https://www.voaindonesia.com/a/jkp3-sesalkan-penyusunan-ruu-pks-tidak-melibatkan-masyarakat-/4938572.html>

https://www.voaindonesia.com/a/jkp3-sesalkan-penyusunan-ruu-pks_tidak-melibatkan-masyarakat-/4938572.html

<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/17/18032841/survei-ppi-hanya-232-persen-responden-setuju-pengesahan-uu-kpk-hasil-revisi>

<https://www.republika.co.id/berita/rev7s6377/firli-bahuri-kpk-junjung-tinggi-nilai-etik>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/11/06361781/survei-litbang-kompas-893-persen-responden-tak-tahu-rencana-pengesahan-rkuhp>

Putusaan

Mahkamah Konstitusi, Nomor 91/Puu-Xviii/2020, Hal. 22-25

Mahkamah Konstitusi, Nomor 91/Puu-Xviii/2020, Hal. 25-28

Mahkamah Konstitusi, Nomor 91/Puu-Xviii/2020, 29

Mahkamah Konstitusi, Nomor 91/Puu-Xviii/2020: 82-85

Mahkamah Konstitusi, Nomor 91/Puu-Xviii/2020: 382-383

Mahkamah Konstitusi, Nomor 91/Puu-Xviii/2020: 386-394

Mahkamah Konstitusi, Nomor 91/Puu-Xviii/2020: 395-397